



P U T U S A N

Nomor : 1624 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DR. Drs. H.M. HASANUDDIN**
BUCHORY,

tempat lahir : **MM ;**

umur / tanggal : Bangkalan ;

lahir : 50 tahun / 07 November 1959 ;

jenis Kelamin : Laki- laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat Tinggal : Jalan K.H. Moh. Kholil IX/29 A,

agama : Bangkalan ;

pekerjaan : Islam ;

: Pegawai Negeri Sipil

Pemerintah Daerah

Bangkalan (Staf Ahli Bidang

Sumber Daya

Manusia Bangkalan/Mantan

Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten

Bangkalan) ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di

luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri

Bangkalan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **DR. Drs. H.M. HASANUDDIN**
BUCHORY, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bangkalan yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821/209/001/443.031/2001
tanggal 17 Januari 2001 dan selaku Penanggungjawab Teknis

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh Pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.46/326/KPTS/433.013/2005 tanggal 25 April 2005, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Juli 2005 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten Bangkalan, Jalan Soekarno-Hatta Bangkalan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2005, Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bangkalan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk kegiatan bantuan dana perbaikan dan perawatan Rumah Dinas Guru Kecamatan se- Kabupaten Bangkalan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan dengan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai untuk mengatasi kondisi Rumah Dinas Guru yang tidak layak dihuni ;

- Anggaran sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2005, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Honorarium/upah Tim Panitia sebesar Rp. 5.420.000,- (lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| • Penanggungjawab Umum | 5 x Rp. 150.000,- |
| = Rp. 750.000,- | |
| • Wakil Penanggungjawab Umum | 5 x Rp. 112.500,- |
| = Rp. 562.500,- | |
| • Penanggungjawab Administrasi | 5 x Rp. 102.500,- |
| = Rp. 512.500,- | |
| • Wakil Penanggungjawab | 5 x Rp. |

Hal. 2 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



- | | |
|--------------------------------|--|
| Administrasi | 97.500,- = Rp. 487.500,-
5 x Rp. |
| • Penanggungjawab Teknis | 92.500,- = Rp. 462.500,-
5 x Rp. |
| • Wakil Penanggungjawab Teknis | 87.500,- = Rp. 437.500,-
5 x Rp. |
| • Pelaksana | 87.500,- = Rp. 437.500,-
5 x Rp. |
| • Wakil Pelaksana | 82.500,- = Rp. 412.500,-
3 org x 5 x Rp. 65.000,- = |
| • Staf Administrasi | Rp. 975.000,-
3 org x 3 x Rp. 42.500,- = |
| • Tim Monitoring | Rp. 382.500,- |
2. Belanja barang berupa biaya alat tulis sebesar Rp. 1.377.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
 3. Biaya jasa pihak ke tiga berupa transportasi dan akomodasi sebesar 5 (lima) kegiatan x 18 x Rp. 35.000,- Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 4. Biaya cetak dan penggandaan sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) ;
 5. Biaya pemeliharaan bangunan gedung 18 Kecamatan x Rp. 15.000.000,- = Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah ditetapkan pejabat dan staf yang terkait dalam kegiatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/326/KPTS/433.013/2005 tanggal 25 April 2005 perihal pemberian Honorarium kepada pejabat dan staf terkait dalam kegiatan bantuan dana perbaikan dan perawatan Rumah Dinas Guru dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, dengan tugas dan fungsi menyangkut teknis meliputi kegiatan monitoring, pengawasan, perencanaan bersama tim konsultan untuk membuat Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan gambar evaluasi pekerjaan dan pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Induk ;
 - Pada bulan Februari 2005 Terdakwa mengundang Kepala Cabang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan se- Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan untuk menyampaikan informasi bahwa 18 (delapan belas) Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan se-Kabupaten Bangkalan mendapat bantuan perbaikan dan perawatan Rumah Dinas Guru masing-masing 1 (satu) unit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 1 (satu) unitnya dan anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2005 ;

- Setelah mendapat informasi tersebut Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan se- Kabupaten Bangkalan mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana bantuan yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan Cq. Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan dengan rincian usulan membuat identitas penghuni rumah dinas dan alamat lokasi ;
- Dari usulan masing-masing Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Penanggungjawab Teknis dengan melibatkan pihak Konsultan (CV. Aulia Konsultan) untuk melakukan pengecekan/survey di lapangan data- data rumah dinas yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan dana perbaikan yaitu :

No.	Nama Cabang Dinas P dan K Kecamatan	Nama Kepala Cabang	Nama Guru, alamat
1	2	3	4
1.	Kec. Arosbaya	Drs. Purwiyanto, MM	Drs. Ishak Sahidi, Dusun Panden Lanjang
2.	Kec. Sepulu	Drs. Suhadi, MPd	Suryono, Ama.Pd, Jl. Raya Sepulu.
3.	Kec. Tanjung Bumi	Drs. Mun'in	M. Zaini Heriyanto, Desa Telaga Biru.
4.	Kec. Klampis	Ismail Djemadi, SPd	Marsatu Ariyadi, Desa Larangan Gitol.
5.	Kec. Geger	Drs. Handjar Ariyadi, MM.	Ridwan Basori, SPd., Desa Katol Barat
6.	Kec. Kokop	Sri Herlina,	Maryati, Desa

Hal. 4 dari 49 hal. Put. No. 1624 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SH., MM.	Batokorogen.
7.	Kec. Konang	Moh. Bakrun, SPd.	Subadi, Dusun Bandung
8.	Kec. Galis	Jaja, SH.	Sumarno, Perum Guru Paka'an Dajah.
9.	Kec. Tanah Merah	Drs. Muh. Sugianto, MPd	Sumiyatun, Desa Pateman.
10.	Kec. Blega	Drs. Aliman Rois	Basuki, Desa Modung.
11.	Kec. Modung	H. Muhni, Sy., MPd.	Sugiono, Desa Pateman.
12.	Kec. Kwanyar	Drs. M. Ridwan, MPd.	Supari, Perum Glemer.
13.	Kec. Labang	Drs. Hosen Sabana, MPd.	Abdulah, Desa Sukolilo Barat.
14.	Kec. Bangkalan	Slamet Margono, SPd., MM.	Lilik Urif, Jl. KHM. Toha 11.
15.	Kec. Burneh	Nurudin, Ama.Pd	Suratin, Perum langkap.
16.	Kec. Trageh	Agu8sM, SPd	Thersia Supartini, Desa Bajeman.
17.	Kec. Socah	Moh. Soleh, SH., MM.	Joko Sumaryono, Jl. Raya Keleyan
18.	Kec. Kamal	Moh. Hasan, SH.	Saleh Siswandi, Perum Ka SD Kamal.

- Selanjutnya dibuat RAB (Rencana Anggaran dan Belanja) dan Gambar sesuai dengan plafon yang ada dalam DASK yaitu masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Lalu data-data berupa RAB dan gambar tersebut diajukan oleh Penanggungjawab Teknis ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan selaku Pengguna Anggaran untuk mendapat persetujuan ;
- Kemudian Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga selaku Pengguna Anggaran, memerintahkan Pemegang Kas yaitu saudara Syaiful Bachri, S.Sos untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berikut lampirannya (berupa Formulir SPP-PK, lampiran Formulir SPP-BT/PK, Surat Perintah Pembayaran UUDP dan SPP tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas, lalu diajukan ke Bupati Bangkalan melalui Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan untuk proses pencairannya ;

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah SPP di Verifikasi dan disetujui oleh Bagian Keuangan, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara Umum Daerah untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan selaku Pengguna Anggaran atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut kemudian dana dicairkan pada Bank Jawa Timur Cabang Bangkalan oleh Pemegang Kas dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan, kemudian dana dimasukkan / disimpan ke dalam brankas Pemegang Kas (PK) ;
- Adapun rincian SPP maupun SPN yang sudah diterbitkan sebagai berikut :

1. Jumlah Pengajuan SPP sebanyak 2 (dua) kali dan besar nilai pos anggaran yang diajukan ;

- SPP tertanggal 05 April 2005 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 4.580.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - o Pos Anggaran Alat Tulis sebesar Rp. 1.377.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - o Pos Anggaran Transportasi dan Akomodasi sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - o Pos Anggaran foto copy sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) ;
- SPP tertanggal 01 Juli 2005 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 275.420.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - o Pos Anggaran Honorarium Panitia sebesar Rp. 5.420.000,- (lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Pos Biaya Pemeliharaan Gedung sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)

;

2. Jumlah Pengajuan SPM sebanyak 2 (dua) kali dan besar nilai Pos Anggaran yang diajukan :

- SPM tertanggal 19 April 2005 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 4.580.000,-

(empat juta lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- o Pos Anggaran Alat Tulis sebesar Rp. 1.377.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

- o Pos Anggaran Transportasi dan Akomodasi sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- o Pos Anggaran foto copy sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) ;

- SPM tertanggal 08 Juli 2005 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 275.420.000,-

(dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

:

- o Pos Anggaran Honorarium Panitia sebesar Rp. 5.420.000,- (lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Pos Biaya Pemeliharaan Gedung sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)

;

Sehingga jumlah bantuan dana perbaikan dan perawatan Rumah Dinas yang telah dicairkan oleh Pemegang Kas saksi Syaiful Bachri, S.Sos seluruhnya sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;

- Setelah bantuan dana dicairkan dan dimasukkan pada brankas Pemegang Kas, selanjutnya untuk penyalurannya ternyata bahwa Terdakwa DR. Drs. H.M. HASANUDDIN BUCHORY, MM. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebudayaan Kabupaten Bangkalan merangkap Pengguna Anggaran, bukannya menugaskan Pemegang Kas untuk menyerahkan bantuan dana tersebut ke masing-masing Kepala Cabang Dinas se- Kabupaten Bangkalan, melainkan memerintahkan Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana agar menyerahkan dana bantuan tersebut dilaksanakan oleh pelaksana Wiwik Hidayati, SH., MH. Yang juga merupakan staf Terdakwa di Lingkungan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bangkalan ;

- Atas perintah Terdakwa selaku Pengguna Anggaran melalui Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana, selanjutnya saudari Wiwik Hidayati, SH., MH. Melakukan pencairan dana yang disimpan Pemegang Kas sebanyak 2 (dua) tahap yaitu :

1. Tahap I bulan April 2005 untuk Pos Anggaran Alat Tulis, Transportasi, Akomodasi dan Foto copy sebesar Rp. 4.580.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh juta rupiah) ;

2. Tahap II tanggal 08 Juli 2005 untuk Pos Anggaran Honorarium Panitia dan biaya pemeliharaan gedung sebesar Rp. 275.420.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa khusus untuk biaya pemeliharaan gedung sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) saat itu juga dititipkan kepada Pemegang Kas untuk disimpan sementara dalam brangkas Pemegang Kas ;

- Pada tanggal 19 Juli 2005 dilakukan penyaluran biaya pemeliharaan gedung, lalu Pelaksana melakukan pengambilan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang sebelumnya dititipkan pada Pemegang Kas untuk disampaikan kepada Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan dan melalui Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana, Terdakwa memerintahkan kepada Pelaksana agar bantuan dana khusus untuk biaya pemeliharaan gedung diserahkan kepada masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Cabang Dinas sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan sebesar Rp. Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam DASK Tahun Anggaran 2005 sehingga ada selisih bantuan dana yang tidak disetor sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) x 18 Cabang Dinas = Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) ;

- Bahwa atas dasar perintah tersebut, Pelaksana bersama Wakil Pelaksana yaitu saudara Zainal Fatah, Ama.Pd., saudara Syamsul Arifin dan saudara Multasam, SE., disaksikan oleh staf lainnya, memasukkan bantuan dana tersebut ke dalam amplop untuk masing-masing Kepala Cabang Dinas sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Sebelum bantuan dana diserahkan, masing-masing Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se- Kabupaten Bangkalan dikumpulkan di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa bantuan dana akan diserahkan ke masing-masing Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se- Kabupaten Bangkalan sebesar RP. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari seharusnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) :

Adapun Perincian Penyaluran Dana sebagai berikut :

No	Cabang Dinas	Seharusnya (Rp)	Diberikan (RP)	Selisih (Rp)
1.	Tanah Merah	15.000.000	10.500.000 0	4.500.000 00
2.	Kwanyar	15.000.000	10.500.000 0	4.500.000 00
3.	Tragah	15.000.000	10.500.000 0	4.500.000 00
4.	Arosbaya	15.000.000	10.500.000 0	4.500.000 00
5.	Kokop	15.000.000	10.500.000 0	4.500.000 00

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



6.	Blega	15.000.000	10.500.000 0	4.500.0 00
7.	Modung	15.000.000	10.500.000 0	4.500.0 00
8.	Galís	15.000.000	10.500.000 0	4.500.0 00
9.	Klamps	15.000.000	10.500.000 0	4.500.0 00
10.	Sepulu	15.000.000	10.500.000 0	4.500.0 00
11.	Geger	15.000.000	10.500.000 0	4.500.0 00
12.	Konang	15.000.000	10.500.000 0	4.500.0 00
13.	Tanjung Bumi	15.000.000	10.500.000 0	4.500.0 00
14.	Bangkalan	15.000.000	10.500.000 0	4.500.0 00
15.	Kamal	15.000.000	10.500.000 0	4.500.0 00
16.	Burneh	15.000.000	10.500.000 0	4.500.0 00
17.	Socah	15.000.000	10.500.000 0	4.500.0 00
18.	Labang	15.000.000	10.500.000 0	4.500.0 00
Jumlah		270.000.000	189.000.000	81.000.000 0

- Selisih bantuan dana yang tidak disetor sebesar Rp. 4.500.000,- x 18 Cabdin = Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah), diserahkan langsung oleh Pelaksana saudara Wiwik Hidayati, SH., MH. Kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dan Penanggungjawab Teknis di Kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bangkalan dengan disaksikan oleh Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana, Wakil Pelaksana yaitu saudara Zainal Fatah, Ama.Pd., dan Syamsul Arifin serta saksi Multasam, SE. dan beberapa staf lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Walaupun bantuan dana untuk biaya pemeliharaan diserahkan kepada masing-masing Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se- Kabupaten Bangkalan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun bukti berupa kwitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Cabang Dinas tetap tertuang masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan hal tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dan penanggungjawab Teknis dengan tujuan agar penyaluran bantuan dana untuk biaya pemeliharaan seolah-olah telah sesuai dengan DASK Tahun Anggaran 2005 ;
- Perbuatan Terdakwa yang memerintahkan untuk melakukan pemotongan bantuan dana perbaikan dan perawatan Rumah Dinas Guru Kecamatan se- Kabupaten Bangkalan tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 105 tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa **“ Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan ”**, sehingga atas tindakan Terdakwa tersebut berakibat pada kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB dan Gambar sebagai berikut :

No.	CABANG DINAS	KWALITAS PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN RAB DAN GAMBAR
1	2	3
1.	Tanah Merah	Atap belum terpasang, daun pintu belum terpasang.
2.	Kwanyar	Asbes gelombang belum terpasang, papan listplang belum terpasang, pemasangan dinding dialihkan ke keramik.
3.	Tragah	Cat tembok tidak sempurna, asbes belum dikerjakan, keramik belum dipasang.
4.	Arosbaya	Pasangan dinding belum terlaksana, asbes gelombang besar belum terpasang.

Hal. 11 dari 49 hal. Put. No. 1624 K/PID.SUS/2009



5.	Kokop	Pekerjaan atap belum terpasang, asbes gelombang belum terpasang, pengecatan belum terlaksana.
6.	Blega	Papan listplang belum terpasang.
7.	Modung	Pasangan dinding rumah belum ditinggikan, bubungan belum dilaksanakan, cat tembok belum dilaksanakan.
8.	Galis	Asbes gelombang tidak terpasang sepenuhnya, cat tembok tidak sempurna, daun pintu belum terpasang.
9.	Klampus	Daun pintu dan asbes gelombang belum terlaksana.
10.	Sepulu	Cat tembok belum dilaksanakan, pasangan dinding dialihkan ke keramaik.
11.	Geger	Plesteran belum selesai, lantai tegel belum terpasang.
12.	Konang	Pengecatan belum terlaksana.
13.	Tanjung Bumi	Cat dinding belum terlaksana.
14.	Bangkalan	Cat tembok dan plapon belum terlaksana.
15.	Kamal	Cat belum terlaksana, plapon eternit belum terlaksana.
16.	Burneh	Pasangan dinding dialihkan ke keramik.
17.	Socah	Cat tembok belum terlaksana, plapon belum terpasang.
18.	Labang	Pasangan dinding belum terlaksana, asbes gelombang besar belum terpasang.

- Dari selisih bantuan dana yang tidak disetor sebesar Rp. 4.500.000,- x 18 Cabdin = Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah), telah digunakan untuk pembayaran Pajak (PPn dan PPh) sebesar Rp. 14.361.880,- (empat belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan bukti Rekapitulasi Surat Setoran Pajak bulan Februari 2007, sehingga bantuan dana yang tersisa yang ada pada Terdakwa sebesar Rp. 66.698.120,- (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) ;
- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan Negara Cq. APBD Kabupaten Bangkalan sebesar Rp. 66.698.120,- (enam puluh enam juta enam ratus sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DR. Drs. H.M. HASANUDDIN BUCHORY, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821/209/001/443.031/2001 tanggal 17 Januari 2001 dan selaku Penanggung jawab Teknis terhadap hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh Pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.46/326/KPTS/ 433.013/2005 tanggal 25 April 2005, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2005, Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bangkalan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk kegiatan bantuan dana perbaikan dan perawatan Rumah Dinas Guru Kecamatan se- Kabupaten Bangkalan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan dengan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai untuk mengatasi kondisi Rumah Dinas Guru yang tidak layak dihuni ;
- Anggaran sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2005, dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Honorarium/upah Tim Panitia sebesar Rp. 5.420.000,- (lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

• Penanggungjawab Umum	5 x Rp. 150.000,-	= Rp. 750.000,-
• Wakil Penanggungjawab Umum	5 x Rp. 112.500,-	= Rp. 562.500,-
• Penanggungjawab Administrasi	5 x Rp. 102.500,-	= Rp. 512.500,-
• Wakil Penanggungjawab Administrasi	5 x Rp. 97.500,-	= Rp. 487.500,-
• Penanggungjawab Teknis	5 x Rp. 92.500,-	= Rp. 462.500,-
• Wakil Penanggungjawab Teknis	5 x Rp. 87.500,-	= Rp. 437.500,-
• Pelaksana	5 x Rp. 87.500,-	= Rp. 437.500,-
• Wakil Pelaksana	3 org x 5 x Rp. 82.500,-	= Rp. 412.500,-
• Staf Administrasi	3 org x 3 x Rp. 975.000,-	= 65.000,-
• Tim Monitoring	3 org x 3 x Rp. 42.500,-	= Rp. 382.500,-

2. Belanja barang berupa biaya alat tulis sebesar Rp. 1.377.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

3. Biaya jasa pihak ke tiga berupa transportasi dan akomodasi sebesar 5 (lima) kegiatan x 18 x Rp. 35.000,- Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

4. Biaya cetak dan penggandaan sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) ;

5. Biaya pemeliharaan bangunan gedung 18 Kecamatan x Rp. 15.000.000,- = Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

- Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah ditetapkan pejabat dan staf yang terkait dalam kegiatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/326/KPTS/433.013/2005 tanggal 25 April 2005 perihal pemberian Honorarium kepada pejabat dan staf terkait dalam kegiatan bantuan dana perbaikan dan perawatan Rumah Dinas Guru dan Anggaran Pendapatan dan

Hal. 14 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, dengan tugas dan fungsi menyangkut teknis meliputi kegiatan monitoring, pengawasan, perencanaan bersama tim konsultan untuk membuat Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan gambar evaluasi pekerjaan dan pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Induk ;

- Pada bulan Februari 2005 Terdakwa mengundang Kepala Cabang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan se- Kabupaten Bangkalan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan untuk menyampaikan informasi bahwa 18 (delapan belas) Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan se-Kabupaten Bangkalan mendapat bantuan perbaikan dan perawatan Rumah Dinas Guru masing-masing 1 (satu) unit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 1 (satu) unitnya dan anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2005 ;
- Setelah mendapat informasi tersebut Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan se- Kabupaten Bangkalan mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana bantuan yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan Cq. Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan dengan rincian usulan membuat identitas penghuni rumah dinas dan alamat lokasi ;
- Dari usulan masing-masing Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Penanggungjawab Teknis dengan melibatkan pihak konsultan (CV. Aulia Konsultan) untuk melakukan pengecekan/survey dilapangan guna melihat kondisi rumah dinas yang diusulkan dan telah diperoleh data- data rumah dinas yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan dengan perbaikan tersebut yaitu :

No.	Nama Cabang Dinas P dan K	Nama Kepala Cabang	Nama Guru, alamat
-----	---------------------------	--------------------	-------------------

Hal. 15 dari 49 hal. Put. No. 1624 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Kecamatan	3	4
1.	Kec. Arosbaya	Drs. Purwiyanto, MM	Drs. Ishak Sahidi, Dusun Panden Lanjang
2.	Kec. Sepulu	Drs. Suhadi, MPd	Suryono, Ama.Pd, Jl. Raya Sepulu.
3.	Kec. Tanjung Bumi	Drs. Mun'in	M. Zaini Heriyanto, Desa Telaga Biru.
4.	Kec. Klampis	Ismail Djemadi, SPd	Marsatu Ariyadi, Desa Larangan Gitol.
5.	Kec. Geger	Drs. Handjar Ariyadi, MM.	Ridwan Basori, SPd., Desa Katol Barat
6.	Kec. Kokop	Sri Herlina, SH., MM.	Maryati, Desa Batokorogen.
7.	Kec. Konang	Moh. Bakrun, SPd.	Subadi, Dusun Bandung
8.	Kec. Galis	Jaja, SH.	Sumarno, Perum Guru Paka'an Dajah.
9.	Kec. Tanah Merah	Drs. Muh. Sugianto, MPd	Sumiyatun, Desa Pateman.
10.	Kec. Blega	Drs. Aliman Rois	Basuki, Desa Modung.
11.	Kec. Modung	H. Muhni, Sy., MPd.	Sugiono, Desa Pateman.
12.	Kec. Kwanyar	Drs. M. Ridwan, MPd.	Supari, Perum Glemer.
13.	Kec. Labang	Drs. Hosen Sabana, MPd.	Abdulah, Desa Sukolilo Barat.
14.	Kec. Bangkalan	Slamet Margono, SPd., MM.	Lilik Urif, Jl. KHM. Toha 11.
15.	Kec. Burneh	Nurudin, Ama.Pd	Suratin, Perum langkap.
16.	Kec. Trageh	Agu8sM, SPd	Thersia Supartini, Desa Bajeman.
17.	Kec. Socah	Moh. Soleh, SH., MM.	Joko Sumaryono, Jl. Raya Keleyan
18.	Kec. Kamal	Moh. Hasan, SH.	Saleh Siswandi, Perum Ka SD Kamal.

- Selanjutnya dibuat RAB (Rencana Anggaran dan Belanja) dan Gambar sesuai dengan plafon yang ada dalam DASK yaitu masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Lalu data-data berupa RAB dan gambar tersebut diajukan oleh Penanggungjawab Teknis ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan selaku Pengguna Anggaran untuk mendapat persetujuan ;
- Kemudian Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga selaku Pengguna Anggaran,

Hal. 16 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Pemegang Kas yaitu saudara Syaiful Bachri, S.Sos untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berikut lampirannya (berupa Formulir SPP-PK, lampiran Formulir SPP-BT/PK, Surat Perintah Pembayaran UUDP dan SPP tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas, lalu diajukan ke Bupati Bangkalan melalui Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan untuk proses pencairannya ;

- Setelah SPP di Verifikasi dan disetujui oleh Bagian Keuangan, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara Umum Daerah untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan selaku Pengguna Anggaran atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut kemudian dana dicairkan pada Bank Jawa Timur Cabang Bangkalan oleh Pemegang Kas dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan, kemudian dana dimasukkan / disimpan ke dalam brankas Pemegang Kas (PK) ;
- Adapun rincian SPP maupun SPN yang sudah diterbitkan sebagai berikut :

1. Jumlah Pengajuan SPP sebanyak 2 (dua) kali dan besar nilai pos anggaran yang diajukan ;

- SPP tertanggal 05 April 2005 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 4.580.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - o Pos Anggaran Alat Tulis sebesar Rp. 1.377.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - o Pos Anggaran Transportasi dan Akomodasi sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 17 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



- o Pos Anggaran foto copy sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) ;
- SPP tertanggal 01 Juli 2005 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 275.420.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - o Pos Anggaran Honorarium Panitia sebesar Rp. 5.420.000,- (lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - o Pos Biaya Pemeliharaan Gedung sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

2. Jumlah Pengajuan SPM sebanyak 2 (dua) kali dan besar nilai Pos Anggaran yang diajukan :

- SPM tertanggal 19 April 2005 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 4.580.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - o Pos Anggaran Alat Tulis sebesar Rp. 1.377.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - o Pos Anggaran Transportasi dan Akomodasi sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - o Pos Anggaran foto copy sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) ;
- SPM tertanggal 08 Juli 2005 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 275.420.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - o Pos Anggaran Honorarium Panitia sebesar Rp. 5.420.000,- (lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pos Biaya Pemeliharaan Gedung sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)

;

Sehingga jumlah bantuan dana perbaikan dan perawatan Rumah Dinas yang telah dicairkan oleh Pemegang Kas saksi Syaiful Bachri, S.Sos seluruhnya sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;

- Setelah bantuan dana dicairkan dan dimasukkan pada brankas Pemegang Kas, selanjutnya untuk penyalurannya ternyata bahwa Terdakwa DR. Drs. H.M. HASANUDDIN BUCHORY, MM. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan merangkap Pengguna Anggaran, bukannya menugaskan Pemegang Kas untuk menyerahkan bantuan dana tersebut ke masing-masing Kepala Cabang Dinas se- Kabupaten Bangkalan, melainkan memerintahkan Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana agar menyerahkan dana bantuan tersebut dilaksanakan oleh pelaksana Wiwik Hidayati, Sh., MH. Yang juga merupakan staf Terdakwa di Lingkungan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bangkalan ;
- Atas perintah Terdakwa selaku Pengguna Anggaran melalui Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana, selanjutnya saudara Wiwik Hidayati, SH., MH. Melakukan pencairan dana yang disimpan Pemegang Kas sebanyak 2 (dua) tahap yaitu :
 1. Tahap I bulan April 2005 untuk Pos Anggaran Alat Tulis, Transportasi, Akomodasi dan Foto copy sebesar Rp. 4.580.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh juta rupiah) ;
 2. Tahap II tanggal 08 Juli 2005 untuk Pos Anggaran Honorarium Panitia dan biaya pemeliharaan gedung sebesar Rp. 275.420.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;Bahwa khusus untuk biaya pemeliharaan gedung sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



saat itu juga dititipkan kepada Pemegang Kas untuk disimpan sementara dalam brangkas Pemegang Kas ;

- Pada tanggal 19 Juli 2005 dilakukan penyaluran biaya pemeliharaan gedung, lalu Pelaksana melakukan pengambilan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang sebelumnya dititipkan pada Pemegang Kas untuk disampaikan kepada Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan dan melalui Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana, Terdakwa memerintahkan kepada Pelaksana agar bantuan dana khusus untuk biaya pemeliharaan gedung diserahkan kepada masing-masing Kepala Dinas Cabang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan sebesar Rp. Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam DASK Tahun Anggaran 2005 sehingga ada selisih bantuan dana yang tidak disetor sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) x 18 Cabang Dinas = Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa atas dasar perintah tersebut, Pelaksana bersama Wakil Pelaksana yaitu saudara Zainal Fatah, Ama.Pd., saudara Syamsul Arifin dan saudara Multasam, SE., disaksikan oleh staf lainnya, memasukkan bantuan dana tersebut ke dalam amplop untuk masing-masing Kepala Cabang Dinas sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Sebelum bantuan dana diserahkan, masing-masing Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se- Kabupaten Bangkalan dikumpulkan di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa bantuan dana akan diserahkan ke masing-masing Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se- Kabupaten Bangkalan sebesar RP. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari seharusnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) :

- Adapun Perincian Penyaluran Dana sebagai berikut :

No	Cabang Dinas	Seharusnya (Rp)	Diberikan (RP)	Selisih (Rp)
1.	Tanah Merah	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
2.	Kwanyar	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
3.	Tragah	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
4.	Arosbaya	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
5.	Kokop	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
6.	Blega	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
7.	Modung	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
8.	Galis	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
9.	Klampis	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
10	Sepulu	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
11	Geger	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
12	Konang	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
13	Tanjung Bumi	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
14	Bangkalan	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
15	Kamal	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
16	Burneh	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
17	Socah	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
18	Labang	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
Jumlah		270.000.000	189.000.000	81.000.00

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0
--	--	--	----------

- Selisih bantuan dana yang tidak disetor sebesar Rp. 4.500.000,- x 18 Cabdin = Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah), diserahkan langsung oleh Pelaksana saudara Wiwik Hidayati, SH., MH. Kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dan Penanggungjawab Teknis di Kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bangkalan dengan disaksikan oleh Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana, Wakil Pelaksana yaitu saudara Zainal Fatah, Ama.Pd., dan Syamsul Arifin serta saksi Multasam, SE. dan beberapa staf lainnya ;
- Walaupun bantuan dana untuk biaya pemeliharaan diserahkan kepada masing-masing Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se- Kabupaten Bangkalan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun bukti berupa kwitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Cabang Dinas tetap tertuang masing- masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan hal tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dan penanggungjawab Teknis dengan tujuan agar penyaluran bantuan dana untuk biaya pemeliharaan seolah-olah telah sesuai dengan DASK Tahun Anggaran 2005 ;
- Akibat pemotongan dana tersebut, berakibat pada kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB sebagai berikut :

No.	CABANG DINAS	KWALITAS PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN RAB DAN GAMBAR
1	2	3
1.	Tanah Merah	Atap belum terpasang, daun pintu belum terpasang.
2.	Kwanyar	Asbes gelombang belum terpasang, papan

Hal. 22 dari 49 hal. Put. No. 1624 K/PID.SUS/2009



		listplang belum terpasang, pasangan dinding dialihkan ke keramik.
3.	Tragah	Cat tembok tidak sempurna, asbes belum dikerjakan, keramik belum dipasang.
4.	Arosbaya	Pasangan dinding belum terlaksana, asbes gelombang besar belum terpasang.
5.	Kokop	Pekerjaan atap belum terpasang, asbes gelombang belum terpasang, pengecatan belum terlaksana.
6.	Blega	Papan listplang belum terpasang.
7.	Modung	Pasangan dinding rumah belum ditinggikan, bubungan belum dilaksanakan, cat tembok belum dilaksanakan.
8.	Galis	Asbes gelombang tidak terpasang sepenuhnya, cat tembok tidak sempurna, daun pintu belum terpasang.
9.	Klampis	Daun pintu dan asbes gelombang belum terlaksana.
10.	Sepulu	Cat tembok belum dilaksanakan, pasangan dinding dialihkan ke keramik.
11.	Geger	Plesteran belum selesai, lantai tegel belum terpasang.
12.	Konang	Pengecatan belum terlaksana.
13.	Tanjung Bumi	Cat dinding belum terlaksana.
14.	Bangkalan	Cat tembok dan plapon belum terlaksana.
15.	Kamal	Cat belum terlaksana, plapon eternit belum terlaksana.
16.	Burneh	Pasangan dinding dialihkan ke keramik.
17.	Socah	Cat tembok belum terlaksana, plapon belum terpasang.
18.	Labang	Pasangan dinding belum terlaksana, asbes gelombang besar belum terpasang.

- Dengan demikian seharusnya Terdakwa selaku Kepala Dinas P dan K Kabupaten Bangkalan sekaligus sebagai pengguna anggaran dan penanggung jawab teknis menyerahkan secara keseluruhan dana bantuan rumah dinas kepada Kepala Cabang Dinas P dan K se-Kabupaten Bangkalan masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan bukannya memotong bantuan tersebut;
- Dari selisih bantuan dana yang tidak disetor sebesar Rp. 4.500.000,- x 18 Cabdin = Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah), telah digunakan untuk



pembayaran Pajak (PPn dan PPh) sebesar Rp. 14.361.880,- (empat belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan bukti Rekapitulasi Surat Setoran Pajak bulan Februari 2007, sehingga bantuan dana yang tersisa yang ada pada Terdakwa sebesar Rp. 66.698.120,- (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) ;

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan Negara Cq. APBD Kabupaten Bangkalan sebesar Rp. 66.698.120,- (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 31 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DR. Drs. H.M. HASANUDDIN BUCHORY, MM** tidak terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair. Oleh karena itu membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa **DR. Drs. H.M. HASANUDDIN BUCHORY, MM** bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Hal. 24 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 dalam surat dakwaan Subsidair ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa supaya ditahan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 66.698.120,- (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Foto copy yang dilegalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2005 ;
 - b. Foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) ;
 - c. Foto copy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
 - d. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/326/KPTS/433.013/2005 tanggal 25 April 2005 ;
 - e. Foto copy yang dilegalisir Data Usulan Pemeliharaan Rumah Dinas Guru/KS.SDN Tahun Anggaran 2005 oleh Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan ;
 - f. Foto copy yang dilegalisir SPJ01 Bantuan Perbaikan Perawatan Rumah Dinas Guru Tahun Anggaran 2005 kegiatan berlangsung (kegiatan Nomor : 0613) ;

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Foto copy yang dilegalisir SPJ02 Kegiatan Belanja Langsung Bantuan Dana Perbaikan Perawatan Rumah Dinas Guru Tahun Anggaran 2005 ;
- h. Foto copy yang dilegalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Perbaikan dan Perawatan Rumah Dinas Guru Tahun Anggaran 2005 ;
- i. Foto copy yang dilegalisir Dokumen Rumah Dinas Guru yang mendapat bantuan perbaikan perawatan Rumah Dinas Guru Tahun Anggaran 2005 ;
- j. Foto copy yang dilegalisir Surat Laporan Pertanggungjawaban Perbaikan dan Perawatan Rumah Dinas Guru Tahun Anggaran 2005 ;
- Kecamatan Bangkalan ;
 - Kecamatan Socah ;
 - Kecamatan Burneh ;
 - Kecamatan Tanah Merah ;
 - Kecamatan Galis ;
 - Kecamatan Blega ;
 - Kecamatan Konang ;
 - Kecamatan Labang ;
 - Kecamatan Kwanyar ;
 - Kecamatan Modung ;
 - Kecamatan Tragah ;
 - Kecamatan Klampis ;
 - Kecamatan Sepuluh ;
 - Kecamatan Tanjung Bumi ;
 - Kecamatan Geger ;
 - Kecamatan Arosbaya ;
 - Kecamatan Kokop ;
 - Kecamatan Kamal ;
- k. Foto copy yang dilegalisir Rekapitulasi Pajak SSP (PPn dan PPh) ongkos tukang dan material bangunan bantuan dana Perbaikan dan Perawatan Rumah Dinas Guru Tahun Anggaran 2005 ;

Hal. 26 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Foto copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.2/2039/042/1998 tanggal 15 Desember 1998 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan atas nama : **DR. Drs. H.M. HASANUDDIN BUCHORY, MM.** sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan ;
- m. Foto copy yang dilegalisir Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.2/2039/042/1998 tanggal 15 Desember 1998 ;
- n. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/001/443.031/2001 tanggal 17 Januari 2001 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan atas nama : **DR. Drs. H.M. HASANUDDIN BUCHORY, MM.** sebagai Pejabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan ;
- o. Foto copy yang dilegalisir Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/001/443.031/2001 tanggal 17 Januari 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan atas nama **DR. Drs. H.M. HASANUDDIN BUCHORY, MM.** sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 01/Pid.B/ 2009/PN.Bkl. tanggal 19 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DR. Drs. H.M. HASANUDDIN BUCHORY, MM.** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar tersebut di atas ;

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dari semua Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar tersebut di atas ;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut di atas dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Foto copy yang dilegalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2005 ;
 - b. Foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) ;
 - c. Foto copy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
 - d. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/326/KPTS/433.013/2005 tanggal 25 April 2005 ;
 - e. Foto copy yang dilegalisir Data Usulan Pemeliharaan Rumah Dinas Guru/KS.SDN Tahun Anggaran 2005 oleh Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan ;
 - f. Foto copy yang dilegalisir SPJ01 Bantuan Perbaikan Perawatan Rumah Dinas Guru Tahun Anggaran 2005 kegiatan berlangsung (kegiatan Nomor : 0613) ;
 - g. Foto copy yang dilegalisir SPJ02 Kegiatan Belanja Langsung Bantuan Dana Perbaikan Perawatan Rumah Dinas Guru Tahun Anggaran 2005 ;
 - h. Foto copy yang dilegalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Perbaikan dan Perawatan Rumah Dinas Guru Tahun Anggaran 2005 ;
 - i. Foto copy yang dilegalisir Dokumen Rumah Dinas Guru yang mendapat bantuan perbaikan perawatan Rumah Dinas Guru Tahun Anggaran 2005 ;
 - j. Foto copy yang dilegalisir Surat Laporan Pertanggungjawaban Perbaikan dan Perawatan Rumah Dinas Guru Tahun Anggaran 2005 ;
 - Kecamatan Bangkalan ;

Hal. 28 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Socah ;
 - Kecamatan Burneh ;
 - Kecamatan Tanah Merah ;
 - Kecamatan Galis ;
 - Kecamatan Blega ;
 - Kecamatan Konang ;
 - Kecamatan Labang ;
 - Kecamatan Kwanyar ;
 - Kecamatan Modung ;
 - Kecamatan Tragah ;
 - Kecamatan Klampis ;
 - Kecamatan Sepuluh ;
 - Kecamatan Tanjung Bumi ;
 - Kecamatan Geger ;
 - Kecamatan Arosbaya ;
 - Kecamatan Kokop ;
 - Kecamatan Kamal ;
- k. Foto copy yang dilegalisir Rekapitulasi Pajak SSP (PPn dan PPh) ongkos tukang dan material bangunan bantuan dana Perbaikan dan Perawatan Rumah Dinas Guru Tahun Anggaran 2005 ;
- l. Foto copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.2/2039/042/1998 tanggal 15 Desember 1998 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan atas nama : **DR. Drs. H.M. HASANUDDIN BUCHORY, MM.** sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan ;
- m. Foto copy yang dilegalisir Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.2/2039/042/1998 tanggal 15 Desember 1998 ;
- n. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/001/443.031/2001 tanggal 17 Januari 2001 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan atas nama : **DR. Drs. H.M. HASANUDDIN BUCHORY, MM.** sebagai

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan ;

- o. Foto copy yang dilegalisir Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/001/443.031/2001 tanggal 17 Januari 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan atas nama **DR. Drs. H.M. HASANUDDIN BUCHORY, MM.** sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan ;

haruslah **dikembalikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan ;**

Sedangkan bukti surat- surat yang berupa :

- Foto copy Surat Keterangan dari **Kepala Badan Pengawas Kabupaten Bangkalan, Sdr. Drs. Muharto, Nomor Induk Pegawai : 050015681, tertanggal 7 Agustus 2007 (diberi tanda bukti : T-1) ;**
- Foto copy Surat Nomor : X.700/09/433.202/2007 tertanggal 12 Januari 2007 dari kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan Sdr. **Drs. H. Affandy, MM.** kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se- Kabupaten Bangkalan beserta lampirannya I & II (diberi tanda bukti : T-2) ;
- Foto copy Formulir (Surat Tanda Setoran) STS dan cara pengisiannya **Surat Tanda Setoran (Lampiran XX Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002, tanggal 10 Juni 2002) terdiri dari 23 lembar yang masing- masing telah terlegalisir dengan tanggal penyetoran ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan** dari tanggal 14 Februari 2007 sampai dengan 6 Agustus 2007, (diberi tanda bukti : T-3) haruslah **dikembalikan kepada Terdakwa DR. Drs. H.M. HASANUDDIN BUCHORY, MM. ;**

Dan karena kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 66.698.120, 00 (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) telah dikembalikan/disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah

Hal. 30 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan oleh Terdakwa mulai dari tanggal 14 Februari 2007 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2007 seperti yang tercantum pada bukti surat a de charge dengan tanda bukti T-3, maka selisih/kelebihan pengembalian/penyetoran Kerugian Keuangan Negara yang besarnya Rp. 51.963.880,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) haruslah **dikembalikan kepada Terdakwa DR. Drs. H.M. HASANUDDIN BUCHORY, MM.** ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Pid/2009/ PN.Bkl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkalan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juni 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 12 Juni 2009, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 12 Juni 2009 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juni 2009 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 12 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara ditetapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut permohonan Kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan Kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan Kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan (Judex Facti) yang menyatakan putusan bebas (vrijspraak) dalam perkara tindak pidana Korupsi atas nama Terdakwa **DR.**

Hal. 32 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. HASANUDDIN BUCHORY, MM adalah bukan merupakan putusan bebas murni. Karena dasar pembebasan Terdakwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada prinsipnya hanya didasarkan kepada alat bukti keterangan Terdakwa semata, yaitu : “adanya pengembalian/penyetoran Kerugian Keuangan Negara secara keseluruhan ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan sebelum dilakukan penyidikan/pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor dari Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Timur”, sedangkan fakta dalam persidangan tidak ada bukti sama sekali yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut secara pribadi, yang kemudian hal ini dijadikan sebagai **“alasan pembenar”** (alasan yang dijadikan dasar untuk menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan/tindak pidana serta menghapuskan pidana), dimana alasan tersebut dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* untuk menyatakan bahwa tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam rumusan tindak pidana Korupsi yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;

Oleh karenanya, apabila Majelis Hakim *Judex Facti* berpendapat demikian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penuntutan pemeriksaan Terdakwa”, selanjutnya dalam Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf (d) Pasal ini yang mengakibatkan putusan ini batal demi hukum. Oleh karena itu seharusnya putusan tersebut bukan merupakan putusan bebas murni (*vrijspraak*), melainkan putusan pembedaan atau setidak-tidaknya putusan bebas tidak murni, yakni “lepas dari segala tuntutan hukum: (*onstlag van alle rechts ver volging*) ;

Hal. 33 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, mengacu kepada yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Register Nomor : 346 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1984 telah menyebutkan bahwa “yang dianggap putusan bebas dalam Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah bebas murni dan tidak termasuk bebas tidak murni”, sehingga berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum keadilan dan kebenaran **terhadap putusan bebas dalam perkara ini dapat dimintakan kasasi.**

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Bangkalan telah salah melakukan :

a. **Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal Hukum Pembuktian.**

Bahwa dalam pertimbangan putusannya tanggal 19 Mei 2009

Nomor: 01/Pid.B/2009/PN.BKL., Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan menyatakan Terdakwa Dr. Drs. H.M. Hasanuddin Buchory, MM., telah mengembalikan Kerugian Keuangan Negara sebelum dilakukan penyidikan/pemeriksaan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dan atas dasar ini Majelis Hakim berpendapat pengembalian tersebut merupakan tindakan yang dapat dibenarkan, sehingga dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar ;

Berdasarkan **fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan,** pada pokoknya kami uraikan sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2005, Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk Kegiatan Bantuan Dana Perbaikan dan Perawatan Rumah Dinas Guru Kecamatan se- Kabupaten Bangkalan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan dengan sasaran atau tujuan yang dicapai untuk mengatasi kondisi Rumah Dinas Guru yang tidak layak huni. Adapun anggaran

Hal. 34 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2005, dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

1. Honorarium/upah Tim Panitia sebesar Rp. 5.420.000,- (lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Penanggungjawab Umum = Rp. 750.000,-
5 x Rp. 150.000,-
- Wakil Penanggungjawab Umum = Rp. 562.500,-
5 x Rp. 112.500,-
- Penanggungjawab Administrasi = Rp. 512.500,-
5 x Rp. 102.500,-
- Wakil Penanggungjawab Administrasi = Rp. 487.500,-
5 x Rp. 97.500,-
- Penanggungjawab Teknis = Rp. 462.500,-
5 x Rp. 92.500,-
- Wakil Penanggungjawab Teknis = Rp. 437.500,-
5 x Rp. 87.500,-
- Pelaksana = Rp. 437.500,-
5 x Rp. 87.500,-
- Wakil Pelaksana = Rp. 412.500,-
3 org x 5 x Rp. 65.000,- =
- Staf Administrasi = Rp. 975.000,-
3 org x 3 x Rp. 42.500,- =
- Tim Monitoring = Rp. 382.500,-

2. Belanja barang berupa biaya alat tulis sebesar Rp. 1.377.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

3. Biaya jasa pihak ke tiga berupa transportasi dan akomodasi sebesar 5 (lima) kegiatan x 18 x Rp. 35.000,- = Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

4. Biaya cetak dan penggandaan sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) ;

5. Biaya pemeliharaan bangunan gedung 18 Kecamatan x Rp. 15.000.000,- = Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

- Selanjutnya, dalam pelaksanaannya pada bulan Februari 2005, telah dilakukan sosialisasi kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan se-

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan, kemudian ditindak lanjuti dengan pengajuan permohonan untuk mendapatkan dana bantuan tersebut oleh masing-masing Cabang Dinas yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan Cq. Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana saudara Drs. Abd. Hafid dengan rincian usulan memuat Identitas Penghuni Rumah Dinas dan Alamat Lokasi ;

- Setelah bantuan dana ada pada brankas Pemegang Kas, selanjutnya untuk tahap penyalurannya, ternyata Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, bukannya menugaskan Pemegang Kas untuk menyerahkan bantuan dana tersebut ke masing-masing Kepala Cabang Dinas se Kabupaten Bangkalan, melainkan atas kebijaksanaannya, Terdakwa telah memerintahkan Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana agar fungsi tersebut dilaksanakan oleh pelaksana saudari Wiwik Hidayati, SH., MH. Yang juga merupakan Staf Terdakwa di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan ;
- Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2005 ditetapkan untuk penyaluran biaya pemeliharaan gedung. Kemudian Pelaksana melakukan pengambilan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang sebelumnya dititipkan pada Pemegang Kas lalu disampaikan kepada Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana dan melalui Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana, lalu Terdakwa selaku Pengguna Anggaran meminta kepada Pelaksana agar bantuan dana khusus untuk biaya pemeliharaan gedung, diserahkan kepada masing-masing Kepala Cabang Dinas sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2005. Dengan demikian, ada selisih bantuan dana yang tidak disetor

Hal. 36 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- x 18 Cabdin = Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) ;

- Atas dasar perintah tersebut, Pelaksana bersama Wakil Pelaksana saudara Zainal Fatah, Ama.Pd., saudara Syamsul Arifin dan Multasam, SE. disaksikan oleh Staf lainnya, memasukkan bantuan dana tersebut ke dalam amplop untuk masing-masing Kepala Cabang Dinas sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya yang tidak diserahkan kepada Kepala Cabang Dinas sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dipegang oleh Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana untuk diserahkan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Penanggungjawab Teknis dan hal tersebut disaksikan oleh Pelaksana, Wakil Pelaksana saudara Zainal Fatah, Ama.Pd., saudara Syamsul Arifin dan Multasam, SE. serta Staf lainnya, dengan perincian sebagai berikut :

No	Cabang Dinas	Seharusnya (Rp)	Diberikan (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Tanah Merah	15.000.000	10.500.000 0	4.500.000
2.	Kwanyar	15.000.000	10.500.000 0	4.500.000
3.	Tragah	15.000.000	10.500.000 0	4.500.000
4.	Arosbaya	15.000.000	10.500.000 0	4.500.000
5.	Kokop	15.000.000	10.500.000 0	4.500.000
6.	Blega	15.000.000	10.500.000 0	4.500.000
7.	Modung	15.000.000	10.500.000 0	4.500.000
8.	Galís	15.000.000	10.500.000 0	4.500.000
9.	Klampis	15.000.000	10.500.000 0	4.500.000
10	Sepulu	15.000.000	10.500.000 0	4.500.000
11	Geger	15.000.000	10.500.000	4.500.000

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



.			0	00
12	Konang	15.000.000	10.500.00	4.500.0
.			0	00
13	Tanjung Bumi	15.000.000	10.500.00	4.500.0
.			0	00
14	Bangkalan	15.000.000	10.500.00	4.500.0
.			0	00
15	Kamal	15.000.000	10.500.00	4.500.0
.			0	00
16	Burneh	15.000.000	10.500.00	4.500.0
.			0	00
17	Socah	15.000.000	10.500.00	4.500.0
.			0	00
18	Labang	15.000.000	10.500.00	4.500.0
.			0	00
Jumlah		270.000.000	189.000.000	81.000.0 00

- Selanjutnya, selisih bantuan dana yang tidak disetor sebesar Rp. 4.500.000,- x 18 Cabdin – Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) yang sebelumnya ada pada Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana, beberapa hari kemudian dari tanggal penyaluran tanggal 19 Juli 2005, telah diserahkan oleh Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana bersama Pelaksana kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran ;
- Setelah bantuan dana sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada masing-masing Cabang Dinas, kemudian tanda bukti berupa kwitansi penerimaan yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Sub Dinas ternyata didalamnya tertuang jumlah nominal masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Hal ini dilakukan atas perintah Terdakwa selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai penanggungjawab Teknis, yaitu dengan maksud agar penyaluran bantuan dana untuk biaya pemeliharaan tersebut seolah-olah telah sesuai dengan anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2005;

- Adapun mengenai alasan pemotongan/penyisihan bantuan dana tersebut, menurut Terdakwa digunakan untuk kegiatan monitoring, pendataan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, dan pembayaran pajak (PPn dan PPh);
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut, dalam perkembangannya telah berakibat pada kualitas pekerjaan yang dalam kenyataannya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar sebagai berikut :

No.	CABANG DINAS	KWALITAS PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN RAB DAN GAMBAR
1	2	3
1.	Tanah Merah	Atap belum terpasang, daun pintu belum terpasang.
2.	Kwanyar	Asbes gelombang belum terpasang, papan listplang belum terpasang, pasangan dinding dialihkan ke keramik.
3.	Tragah	Cat tembok tidak sempurna, asbes belum dikerjakan, keramik belum dipasang.
4.	Arosbaya	Pasangan dinding belum terlaksana, asbes gelombang besar belum terpasang.
5.	Kokop	Pekerjaan atap belum terpasang, asbes gelombang belum terpasang, pengecatan belum terlaksana.
6.	Blega	Papan listplang belum terpasang.
7.	Modung	Pasangan dinding rumah belum ditinggikan, bubungan belum dilaksanakan, cat tembok belum dilaksanakan.
8.	Galis	Asbes gelombang tidak terpasang sepenuhnya, cat tembok tidak sempurna, daun pintu belum terpasang.
9.	Klampis	Daun pintu dan asbes gelombang belum terlaksana.
10.	Sepulu	Cat tembok belum dilaksanakan, pasangan dinding dialihkan ke keramika.
11.	Geger	Plesteran belum selesai, lantai tegel belum terpasang.
12.	Konang	Pengecatan belum terlaksana.
13.	Tanjung	Cat dinding belum terlaksana.

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



	Bumi	
14.	Bangkalan	Cat tembok dan plapon belum terlaksana.
15.	Kamal	Cat belum terlaksana, plapon eternit belum terlaksana.
16.	Burneh	Pasangan dinding dialihkan ke keramik.
17.	Socah	Cat tembok belum terlaksana, plapon belum terpasang.
18.	Labang	Pasangan dinding belum terlaksana, asbes gelombang besar belum terpasang.

- Benar, bahwa alasan pemotongan tersebut tidak tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2005, sehingga berakibat pada kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB dan Gambar tersebut di atas ;
- Benar, penyimpangan tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan BPKP sekitar bulan Maret 2007 terhadap pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan dengan hasil pemeriksaan :
 1. Penyaluran dana bantuan tidak sesuai dengan ketentuan yaitu adanya pemotongan dana sebesar Rp. 4.500.000,- x 18 Cabdin = Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) ;
 2. Pelaksanaan Perbaikan dan Perawatan Rumah Dinas Guru tidak sesuai dengan ketentuan (RAB) ;
- Benar, bahwa dari jumlah potongan dana sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) tersebut digunakan untuk membayar pajak sebesar Rp.14.361.880,- (empat belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sehingga Negara dirugikan sebesar Rp. 81.000.000,- - Rp. 14.361.880,- = Rp. 66.698.120,- (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) ;
- Bahwa tidak ada bukti surat atau alat bukti lainnya yang mendukung bahwa benar Terdakwa telah melakukan pengembalian secara pribadi terhadap bantuan dana yang telah dilakukan pemotongan oleh Terdakwa ;



Sedangkan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan (Judex Facti) pada pokoknya telah diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan dari tahun 1999 sampai dengan 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821/209/001/443.031/2001 tetanggal 17 Januari 2001 ;
- Bahwa benar pada tahun 2005 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan pernah mendapatkan bantuan dana Perbaikan dan Perawatan Rumah Dinas Guru yang ditujukan untuk 18 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan se- Kabupaten Bangkalan untuk masing-masing 1 (satu) unit rumah yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah II (Dana Alokasi Umum) Kabupaten Bangkalan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang semuanya dituangkan di dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2005 ;
- Bahwa benar yang mempunyai tugas menyusun Rancangan Anggaran Satuan Kerja Tahun 2005 (RASK) adalah Sub Dinas Program yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan untuk diverikasi dan setelah disetujui Bupati lalu diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan dan diproses oleh Panitia Anggaran untuk ditetapkan sebagai Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa benar di dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2005 Terdakwa adalah sebagai Penanggungjawab Teknis terhadap hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh Pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.46/326/KPTS/443.013/ 2005 tertanggal 25 April 2005 ;

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bantuan perbaikab dan perawatan Rumah Dinas Guru yang terdapat pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2005 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Sekolah dan Guru dalam memicu kinerja yang lebih baik ;
- Bahwa benar yang termasuk anggaran dana bantuan perbaikan dan perawatan 18 (delapan belas) Rumah Dinas Guru di Lingkup Cabang Pendidikan dan Kebudayaan se-Kabupaten Bangkalan yang dituangkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2005 yang besarnya Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dapat diperinci sebagai berikut :

1. Honorarium/upah Tim Panitia sebesar Rp. 5.420.000,- (lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

• Penanggungjawab Umum	5 x Rp. 150.000,-	= Rp. 750.000,-
• Wakil Penanggungjawab Umum	5 x Rp. 112.500,-	= Rp. 562.500,-
• Penanggungjawab Administrasi	5 x Rp. 102.500,-	= Rp. 512.500,-
• Wakil Penanggungjawab Administrasi	5 x Rp. 97.500,-	= Rp. 487.500,-
• Penanggungjawab Teknis	5 x Rp. 92.500,-	= Rp. 462.500,-
• Wakil Penanggungjawab Teknis	5 x Rp. 87.500,-	= Rp. 437.500,-
• Pelaksana	5 x Rp. 87.500,-	= Rp. 437.500,-
• Wakil Pelaksana	5 x Rp. 82.500,-	= Rp. 412.500,-
• Staf Administrasi	3 org x 5 x Rp. 65.000,-	= Rp. 975.000,-
• Tim Monitoring	3 org x 3 x Rp. 42.500,-	= Rp. 382.500,-

2. Belanja barang berupa biaya alat tulis sebesar Rp. 1.377.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

3. Biaya jasa pihak ke tiga berupa transportasi dan akomodasi sebesar 5 (lima) kegiatan x 18 x Rp. 35.000,- Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 42 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya cetak dan penggandaan sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) ;
 5. Biaya pemeliharaan bangunan gedung 18 Kecamatan x Rp. 15.000.000,- = Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa berdasarkan isi dari Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.46/326/KPTS/443.013/ 2005 tertanggal 25 April 2005 adalah Penanggungjawab Teknis berfungsi mengevaluasi dan bertanggungjawab atas hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana (para Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dengan melibatkan Tim Teknis Pembangunan dari Kimpraswil dan Anggota Tim Pelaksana, yaitu Drs. Abd. Hafid, dan Wiwik Hidayati, SH., MH. Lalu hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada Bupati Bangkalan ;
 - Bahwa benar pada bulan Februari 2005 seluruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan se-Kabupaten Bangkalan pernah diundang rapat/briefing oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan yang saat itu dijabat oleh Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan untuk keperluan pemberitahuan kepada seluruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan se- Bangkalan tentang akan dicairkannya dana bantuan perbaikan dan perawatan Rumah Dinas Guru untuk 1 (satu) unit rumah untuk setiap Kecamatan dari 18 (delapan belas) Kecamatan yang ada di Bangkalan yang bersumberkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.46/326/KPTS/443.013/ 2005 tertanggal 25 April 2005, dimana bantuan perbaikan dan perawatan Rumah Dinas Guru yang akan diberikan dituangkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



rupiah) untuk tiap-tiap Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Bangkalan, yang semuanya dijelaskan oleh Terdakwa **DR. Drs. H.M. HASANUDDIN BUCHORY, MM** sendiri ;

- Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2005 ditetapkan untuk penyaluran biaya pemeliharaan gedung. Kemudian Pelaksana melakukan pengambilan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang sebelumnya dititipkan pada Pemegang Kas lalu disampaikan kepada Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana dan melalui Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana, lalu Terdakwa selaku Pengguna Anggaran meminta kepada Pelaksana agar bantuan dana khusus untuk biaya pemeliharaan gedung, diserahkan kepada masing-masing Kepala Cabang Dinas sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2005. Dengan demikian, ada selisih bantuan dana yang tidak disetor yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- x 18 Cabdin = Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar atas dasar perintah tersebut, Pelaksana bersama Wakil Pelaksana saudara Zainal Fatah, Ama.Pd., saudara Syamsul Arifin dan Multasam, SE. disaksikan oleh staf lainnya, memasukkan bantuan dana tersebut ke dalam amplop untuk masing-masing Kepala Cabang Dinas sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya yang tidak diserahkan kepada Kepala Cabang Dinas sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dipegang oleh Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana untuk diserahkan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Penanggungjawab Teknis dan hal tersebut disaksikan oleh Pelaksana, Wakil Pelaksana saudara Zainal Fatah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ama.Pd., saudara Syamsul Arifin dan Multasam, SE.
serta Staf lainnya, dengan perincian sebagai berikut :

No	Cabang Dinas	Seharusnya (Rp)	Diberikan (RP)	Selisih (Rp)
1.	Tanah Merah	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
2.	Kwanyar	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
3.	Tragah	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
4.	Arosbaya	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
5.	Kokop	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
6.	Blega	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
7.	Modung	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
8.	Galis	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
9.	Klampis	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
10	Sepulu	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
11	Geger	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
12	Konang	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
13	Tanjung Bumi	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
14	Bangkalan	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
15	Kamal	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
16	Burneh	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
17	Socah	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
18	Labang	15.000.000	10.500.00 0	4.500.0 00
Jumlah		270.000.000	189.000.000	81.000.0 00

Hal. 45 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya, selisih bantuan dana yang tidak disetor sebesar Rp. 4.500.000,- x 18 Cabdin = Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) yang sebelumnya ada pada Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana, beberapa hari kemudian dari tanggal penyaluran tanggal 19 Juli 2005, telah diserahkan oleh Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana bersama Pelaksana kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa benar setelah bantuan dana sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada masing-masing Cabang Dinas, kemudian tanda bukti berupa kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Sub Dinas ternyata didalamnya tertuang jumlah nominal masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Hal ini dilakukan atas perintah Terdakwa selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Penanggungjawab Teknis, yaitu dengan maksud agar penyaluran bantuan dana untuk biaya pemeliharaan tersebut seolah-olah telah sesuai dengan anggaran sebagaimana tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa benar, adapun mengenai alasan pemotongan/penyisihan bantuan dana tersebut, menurut Terdakwa digunakan untuk kegiatan monitoring, pendataan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, dan pembayaran pajak (PPn dan PPh) ;
- Bahwa benar, atas perbuatan Terdakwa tersebut, dalam perkembangannya telah berakibat pada kualitas pekerjaan yang dalam kenyataannya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar sebagai berikut :

No.	CABANG DINAS	KWALITAS PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN RAB DAN GAMBAR
1	2	3
1.	Tanah Merah	Atap belum terpasang, daun pintu belum terpasang.
2.	Kwanyar	Asbes gelombang belum terpasang, papan

Hal. 46 dari 49 hal. Put. No. 1624 K/PID.SUS/2009



		listplang belum terpasang, pasangan dinding dialihkan ke keramik.
3.	Tragah	Cat tembok tidak sempurna, asbes belum dikerjakan, keramik belum dipasang.
4.	Arosbaya	Pasangan dinding belum terlaksana, asbes gelombang besar belum terpasang.
5.	Kokop	Pekerjaan atap belum terpasang, asbes gelombang belum terpasang, pengecatan belum terlaksana.
6.	Blega	Papan listplang belum terpasang.
7.	Modung	Pasangan dinding rumah belum ditinggikan, bubungan belum dilaksanakan, cat tembok belum dilaksanakan.
8.	Galis	Asbes gelombang tidak terpasang sepenuhnya, cat tembok tidak sempurna, daun pintu belum terpasang.
9.	Klampis	Daun pintu dan asbes gelombang belum terlaksana.
10.	Sepulu	Cat tembok belum dilaksanakan, pasangan dinding dialihkan ke keramik.
11.	Geger	Plesteran belum selesai, lantai tegel belum terpasang.
12.	Konang	Pengecatan belum terlaksana.
13.	Tanjung Bumi	Cat dinding belum terlaksana.
14.	Bangkalan	Cat tembok dan plapon belum terlaksana.
15.	Kamal	Cat belum terlaksana, plapon eternit belum terlaksana.
16.	Burneh	Pasangan dinding dialihkan ke keramik.
17.	Socah	Cat tembok belum terlaksana, plapon belum terpasang.
18.	Labang	Pasangan dinding belum terlaksana, asbes gelombang besar belum terpasang.

- Bahwa benar alasan pemotongan tersebut tidak tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2005, sehingga berakibat pada kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar tersebut di atas ;
- Bahwa benar, penyimpangan tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan BPKP sekitar bulan Maret 2007 terhadap pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan dengan hasil pemeriksaan :



1. Penyaluran dana bantuan tidak sesuai dengan ketentuan yaitu adanya pemotongan dana sebesar Rp. 4.500.000,- x 18 Cabdin = Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) ;

2. Pelaksanaan perbaikan dan perawatan Rumah Dinas Guru tidak sesuai dengan ketentuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;

- Bahwa benar, bahwa dari jumlah potongan dana sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) tersebut digunakan untuk membayar pajak sebesar Rp. 14.361.880,- (empat belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sehingga Negara dirugikan sebesar Rp. 81.000.000,- - Rp. 14.361.880,- = Rp. 66.698.120,- (Dst... Dst...) ;

(untuk lebih jelas dan lengkapnya mohon lihat putusan halaman 112 sampai dengan halaman 125)

Dari fakta hukum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, pada dasarnya telah menunjukkan bahwa benar Terdakwa baik selaku Pengguna Anggaran maupun Penanggungjawab Teknis telah melakukan pemotongan bantuan dana yang peruntukkan perbaikan dan perawatan Rumah Dinas Guru Tahun Anggaran 2005, yang berdampak kepada turunnya kualitas bangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana tersebut di atas ;

Namun demikian, dari fakta dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan (Judex Facti) dalam kenyataannya sangat bertentangan dengan amar putusan yang dijatuhkan, sehingga terlihat sangat jelas dan nyata kelalaian dan ketidakcermatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan dalam mengambil putusan terhadap diri Terdakwa. Di satu sisi telah membenarkan adanya fakta hukum tentang terjadinya pemotongan yang berdampak pada kualitas bangunan, namun di sisi lain Majelis Hakim Judex Facti telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang membebaskan Terdakwa dengan alasan, bahwa Terdakwa telah melakukan “pengembalian/penyetoran Kerugian Keuangan Negara secara keseluruhan ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan sebelum dilakukan penyidikan/pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor dari Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Timur”. Sedangkan mengenai bukti pengembalian secara pribadi terhadap Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bangkalan tidak dapat ditunjukkan oleh Terdakwa dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga terkesan Majelis Hakim Judex Facti sangat memaksakan dan memihak Terdakwa, kemudian dijadikan sebagai alasan pembenar oleh Majelis Hakim Judex Facti untuk menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, dan terlihat pula disini Majelis Hakim Judex Facti telah mengabaikan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum baik itu berupa keterangan saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan keterangan Terdakwa, sehingga berakibat kesalahan dalam penafsiran undang-undang, dimana seharusnya dengan adanya pengembalian kerugian tersebut seharusnya membuat semakin terang dan sempurnanya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemotongan dana tersebut yang berakibat Kerugian Keuangan Negara Cq. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2005, yakni sebesar Rp. 66.689.120,- (enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) ;

Pendapat Majelis Hakim Judex Facti yang membebaskan Terdakwa dengan dasar adanya pengembalian/penyetoran Kerugian Keuangan Negara secara keseluruhan ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan sebelum dilakukan penyidikan/pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor dari Perwakilan Badan Pengawas

Hal. 49 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



Kuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Timur, tidak memiliki dasar/acuan yang jelas dan terkesan memihak Terdakwa, dimana faktanya keterangan Terdakwa itupun tidak didukung oleh alat bukti lainnya. Terlebih lagi jika hal tersebut kita kaitkan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa **“pengembalian Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”** ;

Dengan demikian, pengembalian terhadap Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan (penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001), sehingga terlihat jelas bahwa pengembalian Kerugian Keuangan Negara tidak dapat menghapus perbuatan Terdakwa dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Terlebih lagi putusan tersebut tidak diambilkan secara bulat, karena salah satu Majelis Hakim Judex Facti yaitu SYAFRUDDIN AINUR ROFIQ, SH., M.Hum. selaku Ketua Majelis membuat Dissenting Opinion tanggal 19 Mei 2009 yang memuat pendapat sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2005, Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan ;
- Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2005 ditetapkan untuk penyaluran biaya pemeliharaan gedung. Kemudian Pelaksana melakukan pengambilan biaya

Hal. 50 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang sebelumnya dititipkan pada Pemegang kas lalu disampaikan kepada Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana dan melalui Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana, lalu Terdakwa selaku Pengguna Anggaran meminta kepada Pelaksana agar bantuan dana khusus untuk pemeliharaan gedung, diserahkan kepada masing-masing Kepala Cabang Dinas sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2005. Dengan demikian, ada selisih bantuan dana yang tidak disetor yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- x 18 Cabdin = Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);

- Atas dasar perintah tersebut, Pelaksana bersama Wakil Pelaksana saudara Zainal Fatah, Ama.Pd., saudara Syamsul Arifin dan Multasam, SE. disaksikan oleh Staf lainnya, memasukkan bantuan dana tersebut ke dalam amplop untuk masing-masing Kepala Cabang Dinas sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya yang tidak diserahkan kepada Kepala Cabang Dinas sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dipegang oleh Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana untuk diserahkan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Penanggungjawab Teknis dan hal tersebut disaksikan oleh Pelaksana, Wakil Pelaksana saudara Zainal Fatah, Ama.Pd., saudara Syamsul Arifin dan Multasam, SE. serta Staf lainnya ;
- Selanjutnya, selisih bantuan dana yang tidak disetor sebesar Rp. 4.500.000,- x 18 Cabdin = Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) yang sebelumnya ada pada Kepala Sub

Hal. 51 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sarana dan Prasarana, beberapa hari kemudian dari tanggal penyaluran tanggal 19 Juli 2005, telah diserahkan oleh Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana bersama Pelaksana kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran ;

- Setelah bantuan dana sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada masing-masing Cabang Dinas, kemudian tanda bukti berupa kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Cabang Dinas ternyata di dalamnya tertuang jumlah nominal masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Hal ini dilakukan atas perintah Terdakwa selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Penanggungjawab Teknis, yaitu dengan maksud agar penyaluran bantuan dana untuk biaya pemeliharaan tersebut seolah-olah telah sesuai dengan anggaran sebagaimana tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2005 ;
- Adapun mengenai alasan pemotongan/penyisihan bantuan tersebut, menurut Terdakwa digunakan untuk kegiatan monitoring, pendataan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, dan pembayaran pajak (PPn dan PPh), sehingga tersisa Rp. 66.689.120,- (enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) ;
- Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Cq. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan oleh Terdakwa tersebut tidak relevan, karena tidak didukung dengan bukti pengembalian atas nama Terdakwa ;
- Alasan uang Kerugian Keuangan Negara Cq. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan sudah dimasukkan ke dalam brankas juga tidak didukung dengan bukti karena ketika

Hal. 52 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergantian jabatan dari Terdakwa kepada saudara AFFANDI tidak terdapat bukti berupa Berita Acara Penyerahan Uang tersebut ;

- Berdasarkan keterangan saksi- saksi, surat, dan petunjuk bahwa uang sebesar Rp. 66.689.120,- (enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) sampai saat ini masih dalam penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa bukti setoran pengembalian Kerugian Keuangan Negara Cq. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan oleh Terdakwa bertentangan dengan pernyataan 18 (delapan belas) Cabang Dinas se- Kabupaten Bangkalan ;
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut, dalam perkembangannya telah berakibat pada kualitas pekerjaan yang dalam kenyataannya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar sebagai berikut :

No.	CABANG DINAS	KWALITAS PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN RAB DAN GAMBAR
1	2	3
1.	Tanah Merah	Atap belum terpasang, daun pintu belum terpasang.
2.	Kwanyar	Asbes gelombang belum terpasang, papan listplang belum terpasang, pemasangan dinding dialihkan ke keramik.
3.	Tragah	Cat tembok tidak sempurna, asbes belum dikerjakan, keramik belum dipasang.
4.	Arosbaya	Pasangan dinding belum terlaksana, asbes gelombang besar belum terpasang.
5.	Kokop	Pekerjaan atap belum terpasang, asbes gelombang belum terpasang, pengecatan belum terlaksana.
6.	Blega	Papan listplang belum terpasang.
7.	Modung	Pasangan dinding rumah belum ditinggikan, bubungan belum dilaksanakan, cat tembok belum dilaksanakan.

Hal. 53 dari 49 hal. Put. No. 1624 K/PID.SUS/2009



8.	Galis	Asbes gelombang tidak terpasang sepenuhnya, cat tembok tidak sempurna, daun pintu belum terpasang.
9.	Klampis	Daun pintu dan asbes gelombang belum terlaksana.
10.	Sepulu	Cat tembok belum dilaksanakan, pasangan dinding dialihkan ke keramik.
11.	Geger	Plesteran belum selesai, lantai tegel belum terpasang.
12.	Konang	Pengecatan belum terlaksana.
13.	Tanjung Bumi	Cat dinding belum terlaksana.
14.	Bangkalan	Cat tembok dan plapon belum terlaksana.
15.	Kamal	Cat belum terlaksana, plapon eternit belum terlaksana.
16.	Burneh	Pasangan dinding dialihkan ke keramik.
17.	Socah	Cat tembok belum terlaksana, plapon belum terpasang.
18.	Labang	Pasangan dinding belum terlaksana, asbes gelombang besar belum terpasang.

Sehingga atas fakta hukum ini unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Dengan demikian, dari uraian tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan (Judex Facti)** tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal **Hukum Pembuktian** ;

b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal :

Majelis Hakim Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Hukum Acara (KUHP).

Penerapan hukum yang dimaksud disini adalah termasuk pelaksanaan hukum tentang cara mengadili yang diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, yang artinya adalah salah menerapkan hukum dalam hal ini hukum acara. Dalam proses persidangan khususnya acara pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan tidak menerapkan Pasal 200 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu "Surat Putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan", artinya bahwa saat putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang menyidangkan perkara atas nama Terdakwa **DR. Drs. H.M. HASANUDDIN BUCHORY, MM** surat putusan tersebut sudah diketik, namun kenyataannya bahwa ketika pembacaan Surat Putusan tertanggal 19 Juli 2009, ternyata Surat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan masih dalam bentuk konsep berupa lembaran yang ditulis dengan balpoint sehingga tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut secara langsung merupakan tindakan pengingkaran terhadap ketentuan Pasal 200 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang seharusnya di era Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hal tersebut tidak perlu terjadi. Dengan demikian, secara rasio ketentuan Pasal 200 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melarang pengucapan putusan yang belum diketik. Disamping itu, tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan secara administratif tidak dibenarkan sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak menjunjung tinggi *profesi* ;

Di sisi lain, penjelasan Pasal 200 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga memberi makna, bahwa "ketentuan ini memberikan kepastian bagi Terdakwa/Penuntut Umum agar tidak berlarut-larut waktunya untuk mendapatkan putusan dalam rangka upaya hukum" dan hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu : Salinan surat putusan Pengadilan diberikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau Penasihat

Hal. 55 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



Hukumnya diberikan atas permintaan. Namun demikian hingga diajukannya Memori Kasasi ini diajukan oleh Penuntut Umum belum menerima Salinan Putusan dimaksud ; Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas jelas telah menunjukkan bahwa **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan (Judex Facti) tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yakni mengenai Hukum Acara (KUHP) ;**

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan pemotongan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari dana yang seharusnya diterima adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun secara fisik dari 18 Cabang Dinas P dan K Kabupaten Bangkalan hanya menerima Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga mengakibatkan rumah dinas guru-guru kualitasnya berkurang ;
- Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum karena sesuai dengan perhitungan BPKP Propinsi Jawa Timur ada kerugian keuangan negara sebesar Rp. 66.698.120,- (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah), jadi ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan kerugian keuangan negara ;
- Bahwa Judex Facti juga telah salah menafsirkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara oleh Terdakwa merupakan alasan yang dapat menghapuskan dipidananya pelaku dan menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, pertimbangan dan pendapat Judex Facti merupakan kekeliruan dan salah

Hal. 56 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



penafsiran, oleh karena Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 telah menentukan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku ;

- Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian berdasarkan alasan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara samasekali tidak didukung adanya bukti pengembalian oleh Terdakwa dan juga alasan Terdakwa telah memasukkan uang ke dalam brankas saat pergantian jabatan dari Terdakwa kepada Affandi tidak disertai bukti Berita Acara Penyerahan uang tersebut, selain itu pernyataan tersebut bertentangan dengan pernyataan 18 Cabang Dinas P dan K se-Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum telah berhasil/dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti adalah putusan bebas tidak murni, oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum beralasan menurut hukum dan dinyatakan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat program pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap moral dalam kedudukan sebagai aparatur pemerintah yang baik ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Hal. 57 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 01/Pid.B/2009/ PN.Bkl. tanggal 19 Mei 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 01/Pid.B/ 2009/PN.Bkl. tanggal 19 Mei 2009 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa **DR. Drs. H.M. HASANUDDIN BUCHORY, MM** tidak terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **DR. Drs. H.M. HASANUDDIN BUCHORY, MM** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **DR. Drs. H.M. HASANUDDIN BUCHORY, MM** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

Hal. 58 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa supaya ditahan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 66.698.120,- (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Foto copy yang dilegalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2005 ;
 - b. Foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) ;
 - c. Foto copy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
 - d. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/326/KPTS/433.013/2005 tanggal 25 April 2005 ;
 - e. Foto copy yang dilegalisir Data Usulan Pemeliharaan Rumah Dinas Guru/KS.SDN Tahun Anggaran 2005 oleh Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan ;
 - f. Foto copy yang dilegalisir SPJ01 Bantuan Perbaikan Perawatan Rumah Dinas Guru Tahun Anggaran 2005 kegiatan berlangsung (kegiatan Nomor : 0613) ;

Hal. 59 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



- g. Foto copy yang dilegalisir SPJ02 Kegiatan Belanja Langsung Bantuan Dana Perbaikan Perawatan Rumah Dinas Guru Tahun Anggaran 2005 ;
- h. Foto copy yang dilegalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Perbaikan dan Perawatan Rumah Dinas Guru Tahun Anggaran 2005 ;
- i. Foto copy yang dilegalisir Dokumen Rumah Dinas Guru yang mendapat bantuan perbaikan perawatan Rumah Dinas Guru Tahun Anggaran 2005 ;
- j. Foto copy yang dilegalisir Surat Laporan Pertanggungjawaban Perbaikan dan Perawatan Rumah Dinas Guru Tahun Anggaran 2005 ;
- Kecamatan Bangkalan ;
 - Kecamatan Socah ;
 - Kecamatan Burneh ;
 - Kecamatan Tanah Merah ;
 - Kecamatan Galis ;
 - Kecamatan Blega ;
 - Kecamatan Konang ;
 - Kecamatan Labang ;
 - Kecamatan Kwanyar ;
 - Kecamatan Modung ;
 - Kecamatan Tragah ;
 - Kecamatan Klampis ;
 - Kecamatan Sepuluh ;
 - Kecamatan Tanjung Bumi ;
 - Kecamatan Geger ;
 - Kecamatan Arosbaya ;
 - Kecamatan Kokop ;
 - Kecamatan Kamal ;
- k. Foto copy yang dilegalisir Rekapitulasi Pajak SSP (PPn dan PPh) ongkos tukang dan material bangunan bantuan dana Perbaikan dan Perawatan Rumah Dinas Guru Tahun Anggaran 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Foto copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.2/2039/042/1998 tanggal 15 Desember 1998 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan atas nama : **DR. Drs. H.M. HASANUDDIN BUCHORY, MM.** sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan ;
- m. Foto copy yang dilegalisir Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.2/2039/042/1998 tanggal 15 Desember 1998 ;
- n. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/001/443.031/2001 tanggal 17 Januari 2001 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan atas nama : **DR. Drs. H.M. HASANUDDIN BUCHORY, MM.** sebagai Pejabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan ;
- o. Foto copy yang dilegalisir Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/001/443.031/2001 tanggal 17 Januari 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan atas nama **DR. Drs. H.M. HASANUDDIN BUCHORY, MM.** sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa tanggal 7 September 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH., MH** dan **Timur P. Manurung, SH. MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Lindowaty Simanihuruk, SH., MH** Panitera

Hal. 61 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa;

K e t u a, Anggota- Anggota,

Panitera Pengganti,

Hal. 62 dari 49 hal. Put. No. 1624
K/PID.SUS/2009